



REFLEKSI 30 TAHUN

# HIDESI

*Prolog*

**Alois A. Nugroho**

*Epilog*

**Mikhael Dua**



*Editor*

**Alexander Seran,  
Benyamin Molan,  
Yeremias Jena,  
Kim See Kian,  
Diah Asmarandani**

REFLEKSI 30 TAHUN  
**HIDESI**

**Prolog**

Alois A. Nugroho

**Epilog**

Mikhael Dua, M.A

**Editor**

Alexander Seran, Benyamin Molan, Yeremias Jena, Kim See Kian,  
Diah Asmarandani

**Penulis**

Alois A. Nugroho, Johanis Ohoitumur, Franz Magnis-Suseso,  
Stanislaus Reksosusilo, Armada Riyanto CM, J. Sudarminta, Gunardi  
Endro, S. Margaretha K., Siti Rohmah Soekarba, Afra Ghina Rahmi,  
Raja Oloan Tumanggor, Johan Hasan, Agus Purwadianto,  
Valentino Lumowa, Yeremias Jena, Mikhael Dua



PENERBIT UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

## **Refleksi 30 Tahun Hidesi**

©Penerbit Universitas Atma Jaya

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
Anggota IKAPI–Ikatan Penerbit Indonesia–Jakarta  
Anggota APPTI–Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jend. Sudirman Kav. 51

Jakarta 12930 Indonesia

Phone : (021) 5703306 psw. 631

E-mail : [penerbit@atmajaya.ac.id](mailto:penerbit@atmajaya.ac.id)

Website : <http://www.atmajaya.ac.id>

Cetakan Pertama, Juni 2021

Penulis : Alois A. Nugroho, Johanis Ohoitumur, Franz Magnis-Suseso,  
Stanislaus Reksosusilo, Armada Riyanto CM, J. Sudarminta,  
Gunardi Endro, S. Margaretha K., Siti Rohmah Soekarba, Afra  
Ghina Rahmi, Raja Oloan Tumanggor, Johan Hasan, Agus  
Purwadianto, Valentino Lumowa, Yeremias Jena, Mikhael Dua

Editor : Alexander Seran, Benyamin Molan, Yeremias Jena,  
Kim See Kian, Diah Asmarandini

Layout Naskah : Adi Yuwono

Desain Sampul : Adi Yuwono

## **Refleksi 30 Tahun Hidesi**

Dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2021

x + 349 halaman; 15 x 23 cm

ISBN: 978-623-6780-48-0 (PDF)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

# Daftar Isi

Prolog (Prof. Dr. Alois A. Nugroho).....	vii
<b>BAGIAN 1: HIDESEI DAN ETIKAWAN</b>	
1. Hidesei dan Profesi Etikawan: Sejarah dan Refleksi 30 HIDESEI (Johanis Ohoitumur).....	2
2. Menghimpun Dosen-dosen Etika: 30 Tahun HIDESEI (Franz Magnis-Suseno) .....	23
<b>BAGIAN 2: MANUSIA, SEJARAH, DAN REVOLUSI MENTAL</b>	
3. Man and History in the Bhagavad Gita and Hegel: A Comparative Study (Stanislaus Reksosusilo) .....	36
4. Revolusi Mental: Quasi-Realitas (Hermeneutika Metaforis-Naratif) (Armada Riyanto CM) .....	61
<b>BAGIAN 3: ETIKA DAN KEBINEKAAN</b>	
5. Etika Pluralisme Untuk Indonesia (J. Sudarminta) .....	92
6. Posisi Etika Bhinneka Tunggal Ika (Gunardi Endro) .....	109
<b>BAGIAN 4: ETIKA DAN BUDAYA</b>	
7. "Tritangtu": Kesatuan 'Tekad, Ucap dan Lampah' dalam Kosmologi Budaya Sunda Lama (S. Margaretha K) .....	132
8. Isu Gender pada Masyarakat Multikultural Indonesia (Siti Rohmah Soekarba dan Afra Ghina Rahmi) .....	151
<b>BAGIAN 5: ETIKA DAN PROFESI</b>	
9. Kajian Filosofis atas Etika Profesi Psikologi (Raja Oloan Tumanggor) .....	176
10. Mempertimbangkan Pendekatan Prinsipisme dalam Entrepreneurship (Johan Hasan) .....	205

## **BAGIAN 6: ETIKA DAN PANDEMI KEDOKTERAN**

11. Peluang yang Dihadirkan oleh Pandemi Covid-19  
(Alois A. Nugroho) ..... 228
12. Melampaui Bayang Kapitalisme dan Komunisme:  
Belajar dari Fenomena Pandemi Covid-19 (Valentino Lumowa) ..... 240

## **BAGIAN 7: ETIKA KEDOKTERAN**

13. Penguatan Bioetika dan Humaniora  
Kesehatan Era Pandemi Covid-19 (Agus Purwadianto) ..... 272
14. Catatan Etis atas Reproduksi Buatan (Yeremias Jena) ..... 287

**Epilog (Mikhael Dua) ..... 302**

**Indeks ..... 319**

**Tentang Penulis ..... 341**

## **Etika Pluralisme Untuk Indonesia<sup>1</sup>**

J. Sudarminta  
STF Driyarkara, Jakarta

### **1. Pendahuluan**

Bahwasanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural atau mejemuk dan terdiri dari manusia yang bineka dan yang berwarna, merupakan fakta sosial yang sulit dibantah. Dari hasil penelitian Prof. Herawati Sudoyo, Ph. D. di Lembaga Biologi Malekular Eijkman Jakarta, ditemukan bahwa tidak ada pemilik gen murni di Nusantara. Secara genetis, struktur DNA penduduk Nusantara merupakan perpaduan gen dari macam-macam etnik. Negara Indonesia, dari awal berdirinya juga merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk atau bineka. Bineka dalam suku, ras, budaya dengan pelbagai ekspresi seninya, agama, bahasa, adat kebiasaan dan jenis makanannya. Budaya Indonesia adalah hasil perpaduan dari macam-macam budaya yang dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah berpengaruh dan ikut membentuknya, seperti budaya Hindu, Budha, Arab (Islam), Tionghoa (Konfusian), dan budaya Barat (Kristen, Katolik). Kajian sosial dari sudut sejarah Nusantara, kajian atas peninggalan sejarah (arkeologi), sosiologi dan antropologi budaya, misalnya dapat menyingkapkan bukti-bukti ilmiah untuk hal tersebut. Maka tidak mengherankan bahwa, sebagaimana tercantum dalam lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila, sudah tertulis semboyan yang berbunyi "Bhinneka Tunggal Ika".

Kebinekaan atau kemajemukan dalam masyarakat Indonesia dengan segala macam perbedaan dan keunikan unsur yang membentuknya memang merupakan sebuah kekayaan tersendiri yang perlu terus dirawat, dihargai, dilestarikan dan dikembangkan dengan upaya saling memperkaya

---

1 Sebuah hasil penelitian pustaka guna merumuskan prinsip-prinsip etis yang diperlukan untuk merawat dan melestarikan kebinekaan Indonesia dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Pancasila.

satu sama lain. Dengan terus merawat dan menghargai kebhinekaan dalam masyarakat, bangsa Indonesia akan dapat menjadi ibarat taman bunga dengan warna-warni jenis aneka bunga yang membentuk taman bunga yang indah-menawan. Betapa membosankan kalau dalam sebuah taman bunga hanya terdapat satu jenis dan satu warna bunga saja. Itu bukanlah taman bunga. Bahkan kalau satu bunga yang ditumbuhkan itu membentuk kebun bunga mawar merah yang banyak dicari orang, khususnya di hari raya Valentine, kebun itu belum dapat disebut sebagai taman bunga. Keanekaragaman hayati taman bunga yang beranekaragam jenis dan warna bunganya, selain secara estetis indah juga merupakan wujud kekayaan flora yang layak untuk terus dipelihara, karena berkat jenis tanah dan iklim yang berbeda, kemungkinan di tempat lain tidak ada. Sebuah mosaik kaca juga baru akan memancarkan sinar keindahannya kalau terdiri dari pelbagai bentuk dan warna yang berbeda tetapi terpadu bersama secara harmonis yang mengandung kontras di sana-sini. Kebhinekaan, perbedaan, dan keunikan unsur-unsur yang membentuk bangsa Indonesia menjadi taman bunga atau mosaik yang indah penuh warna merupakan kekayaan yang layak disyukuri dan dirayakan.

Keanekaragaman manusia dengan segala perbedaan yang dimilikinya, baik itu keanekaragaman fisik, biologis, dan psikisnya, keanekaragaman etnik, budaya, agama, bahasa, jenis makanan, dan adat-istiadatnya, merupakan suatu fakta terberi dan keniscayaan yang tak terhindarkan. Keanekaragaman juga sekaligus merupakan suatu yang penting untuk pengembangan lebih lanjut, karena dapat saling menyumbang dan memperkaya satu sama lain. Dalam hal keanekaragaman budaya, misalnya, perbedaan budaya tidak hanya perlu ditoleransi, tetapi perlu dihormati dan dilestarikan sebagai kekayaan, karena setiap kebudayaan sesungguhnya terbentuk dan akan semakin diperkaya dalam interaksinya dengan budaya lain. Maka setiap bentuk homogenisasi kebudayaan dan pemaksaan identitas tunggal dalam suatu masyarakat modern yang majemuk, layak ditolak, karena, walaupun sering dengan dalih melakukan pemurnian budaya, malah akan mempermiskin dan membekukan kebudayaan tersebut.

Walaupun demikian, realitas hidup sehari-hari yang kita hadapi juga menyadarkan kita bahwa keanekaragaman dengan aneka perbedaan yang ada juga berpotensi menimbulkan konflik antar-individu dan konflik sosial yang dapat mengancam hidup bersama yang damai, adil, dan sejahtera bersama yang lain yang berbeda. Keanekaragaman dengan segala perbedaan yang ada, kalau tidak mau menimbulkan konflik sosial berkepanjangan, perlu dikelola dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan bahwa dalam rangka mengelola keanekaragaman dan perbedaan dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia ini, sesungguhnya diperlukan sebuah etika sosial sebagai etika hidup bersama dalam kebinekaan masyarakat Indonesia, sebuah etika sosial yang memungkinkan kita menghargai dan merawat keanekaragaman atau kebinekaan seraya memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Tanpa upaya nyata untuk memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam hidup bersama yang damai, menghargai kebebasan, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak asasi setiap warga negara sebagai manusia, maka kebinekaan dengan segala perbedaan yang ada, khususnya dengan adanya politik identitas yang mengeras dan membenci yang lain yang berbeda, sungguh memiliki potensi memecah belah bangsa.

Masyarakat yang plural dan multikultural tidak dapat stabil dan bertahan lama tanpa mengembangkan rasa memiliki (*sense of belonging*) bersama suatu bangsa dan hasrat bersama untuk bersatu (*le desire d'être ensemble* – Ernest Renan) antara para warganegara sebagai sesama warga satu bangsa dan satu tanah air. Rasa memiliki bersama suatu bangsa atau rasa kebangsaan yang sehat tidak dapat melulu bersifat etnik dan didasarkan pada satu budaya saja, melainkan harus didasarkan pada komitmen bersama pada suatu komunitas politis (semangat nasionalisme atau kebangsaan) yang secara praktis didasarkan atas ideologi bangsa dan negara yang disepakati bersama. Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia merupakan dasar pijak bersama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila adalah etika sosial politik kenegaraan yang dari awal dimaksudkan untuk merawat

kebhinekaan masyarakat Indonesia seraya tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Maka Pancasila sesungguhnya merupakan sebuah etika pluralisme atau sebuah etika sosial hidup bersama yang kita perlukan dalam mengelola kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Dalam pembahasan ini, pertama-tama saya ingin jelaskan apa yang saya maksudkan dengan etika pluralisme, mengapa Pancasila dapat kita sebut sebagai etika pluralisme untuk Indonesia, mengapa Pancasila sungguh diperlukan guna mengelola keanekaragaman atau kebhinekaan di Indonesia seraya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dan akhirnya bagaimana Pancasila sebagai etika pluralisme untuk Indonesia perlu disosialisasikan dan diupayakan penegakannya lewat proses pendidikan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

## **2. Pengertian Etika Pluralisme**

Etika Pluralisme yang saya maksudkan dalam pembahasan ini adalah sebuah etika sosial (politik kenegaraan) yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam mengatur hidup bersama dalam masyarakat yang plural atau majemuk. Karena masyarakat yang majemuk berpotensi mengalami konflik nilai dan kepentingan (ekonomi, politik, dan budaya) antara pelbagai kelompok yang berbeda yang hidup di dalamnya, maka etika pluralisme juga menyediakan rambu-rambu bagi resolusi konflik. Etika pluralisme, sebagai rujukan dalam mengatur hidup bersama, berisi serangkaian nilai, prinsip, dan norma moral sosial hidup bersama yang wajib dipatuhi oleh semua warga masyarakat agar perbedaan dan keanekaragaman identitas kelompok yang ada dalam masyarakat yang plural tersebut tetap dihormati dan diakui, diberi ruang untuk diekspresikan tanpa membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Nilai, prinsip, dan norma moral sosial tersebut perlu dijadikan dasar pijak bersama dan perwujudannya menjadi komitmen bersama dalam membangun komunitas politis yang damai, rukun, adil dan sejahtera.

Manakah nilai, prinsip, dan norma moral sosial hidup bersama yang dapat mendasari pengelolaan keanekaragaman dan perbedaan

yang ada dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga keanekaragaman identitas kelompok berikut perbedaan dan keunikan masing-masing yang ada dalam masyarakat dihormati, diakui dan dapat diekspresikan tanpa membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia? Sebelum menjawab lebih lanjut pertanyaan di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa etika sosial yang kita perlukan sebagai satu bangsa yang masyarakatnya beranekaragam, sesungguhnya sudah kita miliki bersama, yakni Pancasila. Pancasila, sebagai etika sosial-politik kenegaraan di Indonesia, atau etika sosial-politik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, sesungguhnya merupakan sebuah etika pluralisme, karena Pancasila diharapkan menjadi "rumah bersama" bagi pelbagai identitas kelompok yang berbeda dan beranekaragam di Indonesia. Nilai-nilai, prinsip dan norma hidup bersama yang terkandung dalam Pancasila dimaksudkan sebagai dasar pijak bersama (*common platform*) untuk membangun komunitas politik yang menghormati dan mengakui perbedaan serta keanekaragaman identitas kelompok yang ada dalam masyarakat seraya bersatu hati untuk berkomitmen membangun hidup bersama yang damai, rukun, adil dan sejahtera. Meminjam peristilahan John Rawls,<sup>2</sup> Pancasila dapat dikatakan sebagai sebuah "overlapping consensus" bangsa Indonesia yang majemuk, sehingga keadilan sebagai kewajaran ("*justice as fairness*") bagi semua kelompok dengan macam-macam pandangan hidup yang berbeda, dapat terwujud. Berdasarkan konsensus tersebut diharapkan nilai kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia dapat lebih terjamin perwujudannya.

Mengenai sistem pemerintahan negara, Pancasila sebagai dasar filosofis berdirinya negara Indonesia dan sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD'45, dari awal dimaksudkan sebagai ideologi negara yang dapat menjadi acuan bersama dalam mengelola pluralisme atau kebinekaan yang ada di Indonesia agar kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Sistem pemerintahan negara yang dipilih adalah sistem negara

<sup>2</sup> John Rawls, *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1996 [1993], h. 133-172.

demokratis yang pluralistik berbentuk republik yakni Republik Indonesia. Mengingat masyarakat modern ditandai oleh pluralisme masyarakatnya, sistem negara demokrasi modern umumnya memang dikemukakan sebagai sistem pemerintahan negara yang masyarakatnya bersifat plural, sehingga demokrasinya adalah demokrasi pluralistik.

Dalam sistem demokrasi pluralistik, keanekaragaman nilai-nilai yang dianut warga masyarakat, baik itu nilai-nilai prosedural maupun nilai-nilai substantif, seperti dikemukakan oleh John Kekes,<sup>3</sup> semestinya tidak boleh ada nilai tunggal atau beberapa nilai utama yang diklaim begitu saja sebagai mengatasi semua nilai yang lain (*overriding value/overriding values*). Maka, seperti pernah dinyatakan oleh Nimrod Aloni, kendati dalam sistem demokrasi modern ada ruang bagi pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas, menyamakan demokrasi dengan prinsip mayoritas begitu saja sesungguhnya merupakan suatu kekeliruan, dan mengandung bahaya mengabaikan hak-hak asasi kelompok minoritas yang merupakan aspek hakiki demokrasi sendiri yakni prinsip kebebasan dan kesetaraan semua warga negara.<sup>4</sup> Sebagaimana demokrasi bukanlah sebuah pemerintahan oleh mereka yang “berdarah biru” (keturunan raja dan bangsawan), dan juga bukan mereka yang tergolong ras unggul, ataupun orang-orang yang tergolong kaya (oligarki) atau kelompok yang paling ditakuti karena yang bersenjata (militerisme), demikian juga demokrasi tidak boleh disamakan dengan penguasaan oleh kelompok mayoritas.

Dalam Demokrasi Pancasila dan semua bentuk demokrasi yang berkadilán, prinsip mayoritas lewat pemungutan suara 50% + 1 bukan kunci utama demokrasi, melainkan upaya terakhir (*the last resort*) yang dapat diambil apabila upaya-upaya lain yang bersifat musyawarah menuju mufakat mengalami jalan buntu. Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi pluralistik merupakan bentuk pemerintahan di mana nilai-nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia dihormati, dan bukan

<sup>3</sup> John Kekes, *The Morality of Pluralism*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993, h. 46-47; 199-203.

<sup>4</sup> Nimrod Aloni, *Enhancing Humanity. The Philosophical Foundations of Humanistic Education*. Dordrecht: Springer, 2007, h. 190. David Beetham, *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press, 1999, h.. 18-26; 165-166.

rezim pemerintahan di mana kelompok mayoritas menindas hak-hak dasar kelompok minoritas. Apabila prinsip mayoritas dipakai untuk menindas kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mendapatkan pekerjaan, atau pun kebebasan untuk beragama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing dari kelompok minoritas, maka yang terjadi adalah pemerintahan diktator mayoritas yang bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan semua manusia sebagai warga negara.

Seperti pernah dinyatakan oleh Ronald Dworkin,<sup>5</sup> demokrasi model pemerintahan berdasarkan kehendak mayoritas tidak menjamin bahwa keputusan yang diambil adil, karena keputusan itu dapat saja mengabaikan kepentingan kelompok minoritas. Baginya merupakan suatu kesalahan besar untuk berpendapat bahwa prinsip suara terbanyak selalu merupakan jalan terbaik dalam mengambil keputusan kolektif manakala suatu kelompok tak sependapat tentang apa yang harus dilakukan oleh para anggota kelompok tersebut. Misalnya, kalau para penumpang kapal penyelamat terlalu kelebihan muatan di laut sehingga ada bahaya semua akan tenggelam kalau tidak ada salah satu penumpang yang terjun atau dilemparkan ke laut, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak pasti tidak tepat, karena hubungan saudara, persahabatan, permusuhan, iri hati, dan kekuatan-kekuatan lain yang seharusnya tidak membuat perbedaan menjadi faktor yang menentukan. Dalam situasi seperti itu pengambilan keputusan berdasarkan lotere atau undian masih lebih dapat dikatakan adil dan dapat diterima.

Bagi Dworkin, model demokrasi yang lebih memadai adalah model demokrasi kemitraan (*partnership view of democracy*).<sup>6</sup> Model ini lebih substantif dan bukan sekedar prosedural. Model demokrasi yang bersifat kemitraan mendasarkan diri pada keluhuran martabat manusia di mana komunitas politik wajib menunjukkan perhatian dan keprihatinan yang sama (*equal concern*) bagi kehidupan setiap warga komunitas tersebut.<sup>7</sup> Model tersebut juga mengimplikasikan bahwa pengaturan politis haruslah

5 Ronald Dworkin, *Is Democracy Possible Here? Principles for A New Political Debate*. Princeton: Princeton University Press, 2006, h. 133-147.

6 Dworkin, 2006. h. 143-147

7 Dworkin, 2006. h. 144.

sedemikian rupa sehingga wajib menghormati tanggung jawab pribadi untuk menentukan sistem nilai yang mereka pandang baik untuk hidup mereka. Di sini hak untuk ambil bagian aktif dalam pengambilan keputusan politis menyangkut kebijakan yang akan menentukan nasib hidup rakyat banyak mesti dijamin oleh pemerintah. Misalnya hak memberikan suara dalam pemilihan umum dan hak untuk bisa dipilih menduduki jabatan publik dalam pemerintahan merupakan suatu yang esensial.

Manakah nilai, prinsip, dan norma hidup bersama yang terkandung dalam Pancasila sebagai Etika Sosial Hidup Bersama di Indonesia? Terkait sila pertama misalnya nilai religiusitas. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekularistik. Negara Indonesia sebagai negara demokratis menjamin hak asasi warganya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya (Pasal 29 UUD'45). Berbeda dengan negara yang menganut demokrasi liberal yang—guna menghindari pencampuran urusan pemerintahan negara dengan urusan agama—secara tegas memisahkan agama dan negara serta menempatkan kehidupan beragama dalam ranah privat saja,<sup>8</sup> dalam demokrasi Pancasila, nilai-nilai keagamaan dapat saja masuk sebagai faktor yang penting dan ikut menentukan kebijakan publik.<sup>9</sup> Dengan ini dinyatakan bahwa Pancasila memang tidak bertentangan dengan agama. Namun pluralisme agama (*religious pluralism*) di Indonesia perlu dikelola<sup>10</sup> dengan baik dan diakomodasi dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang dari awal dimaksudkan sebagai demokrasi pluralistik. Terkait sila pertama, prinsip etis sosial-politis yang perlu ditegakkan adalah prinsip hormat terhadap perbedaan keyakinan keagamaan setiap warga negara dan hormat serta pengakuan (*principle of respect and recognition*)

8 Di Amerika Serikat misalnya dikenal prinsip pemisahan antara agama dan negara (*the separation between Church and State*), dan di Perancis ada prinsip *Laicite*.

9 Pernyataan ini tercermin misalnya dalam kumpulan esai dari perwakilan beberapa agama yang ada di Indonesia yang disunting oleh S.P. Lili Tjahjadi (Ed). *Agama dan Demokratisasi: Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

10 Salah satu artikel informatif terkait perlunya mengelola secara bijaksana pluralisme agama di Indonesia agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga dengan baik sekaligus menunjukkan masih adanya diskrepansi antara kebijakan dan realitas di lapangan, dapat dibaca tulisan Jeanny Dhewayani, "Managing Religious Diversity in Indonesia: Policy and Reality," dalam Dicky Sofjan (Editor), *Religion, Public Policy, and Social Transformation in South East Asia: Managing Religious Diversity*. Vol. 1, Geveva: Globeethics.net.focus 33, 2016: h. 71-98.

terhadap identitas kelompok agama masing-masing.<sup>11</sup> Norma sosial-politis terkait sila pertama Pancasila yang secara etis mengikat pemerintah negara Indonesia sebagai negara demokratis misalnya adalah norma berlakulah adil terhadap semua kelompok agama yang ada di Indonesia. Segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas merupakan pelanggaran terhadap etika pluralisme sebagai etika sosial hidup bersama masyarakat Indonesia yang beranekagam.

Terkait sila kedua, yakni Perikemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, nilai etis yang mau ditekankan adalah nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Dalam demokrasi Pancasila, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban wajib dijunjung tinggi, sehingga segala bentuk ketidakadilan yang merendahkan keluhuran martabat manusia, seperti penindasan, ancaman, fitnah, pemaksaan, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, gender, dsb harus dilawan dan ditindak oleh pemerintah (dalam hal ini oleh polisi). Demikian cara-cara yang mengandalkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah dan konflik sosial, atau cara-cara yang bertentangan dengan keadaban publik juga harus dihindarkan.

Nilai persatuan sebagai sesama warga satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia mendasari sila ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia). Terkait sila ini, etika pluralisme sebagai etika sosial hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa menekankan prinsip kesatuan dalam keanekaragaman atau *bhinneka tunggal ika*. Walaupun bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, antar-golongan, bahasa, dan budaya daerah, namun segenap warganegara Indonesia perlu terus bertekad untuk tetap bersatu sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air. Norma sosial yang secara etis penting di sini adalah jagalah selalu kesatuan dan persatuan bangsa. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga perdamaian dan kerukunan bangsa tetap terjamin. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

---

<sup>11</sup> Buku yang secara eksplisit menyatakan bahwa Islam dan Pluralisme Demokratik dapat diselaraskan dan ada ayat-ayat dalam Kitab Suci Al Quran yang mendukung pluralisme dapat dibaca karya Abdulaziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

dan UUD '45 adalah komitmen bersama semua warga negara Indonesia, dan semua bentuk pengkhianatan terhadapnya harus dicegah.

Sila keempat Pancasila (Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan-Perwakilan) menekankan nilai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. Sila ini memuat prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan yang mengatasnamakan dan menentukan nasib rakyat banyak. Hal itu merupakan suatu bentuk hikmat atau prinsip bijaksana dalam bertindak. Selain itu, sila ini juga memuat prinsip perwakilan. Mereka yang terpilih menjadi anggota legislatif atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan mengambil keputusan dan bertindak atas nama rakyat yang mereka wakili, sehingga semestinya sebagai norma perilaku mereka perlu selalu berusaha mendengarkan dan menyalurkan aspirasi rakyat; bukan hanya kepentingan diri dan partainya saja.

Dalam sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) terkandung nilai keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Prinsip etis yang secara sosial perlu diperhatikan dan diupayakan perwujudannya oleh mereka yang memegang jabatan pemerintahan negara adalah prinsip pemerataan kesejahteraan umum bagi segenap rakyat Indonesia. Negara perlu menciptakan sistem pemerintahan dengan kebijakan ekonomi yang menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, system perekonomian yang menjamin terwujudnya keadilan distributif perlu terus diupayakan. Tidak boleh ada rakyat di suatu wilayah negara Indonesia yang dianaktirikan.

### **3. Mengapa etika pluralisme diperlukan dalam mengelola kebhinekaan?**

Alasan pertama, seperti sudah disinggung di depan, adalah kenyataan bahwa pluralisme atau kebhinekaan berikut perbedaan yang ada dalam

elemen masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia sebagai satu bangsa itu, kendati merupakan sebuah kekayaan tersendiri yang layak dirawat dan disyukuri, sekaligus juga merupakan suatu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, budaya, dan politik. Dalam masyarakat yang majemuk atau plural, kemungkinan terjadinya konflik nilai, prinsip, dan norma tindakan dari pelbagai kelompok yang berbeda (suku, etnik, agama, budaya daerah dan adat-istiadatnya) hampir tak terhindarkan. Maka diperlukan nilai-nilai, prinsip, dan norma sosial yang dapat disepakati bersama sebagai rujukan bersama dalam mencari solusi atas konflik-konflik yang mungkin terjadi. Sekali lagi meminjam peristilahan yang dipakai John Rawls,<sup>12</sup> etika pluralisme sebagai etika sosial hidup bersama itu dapat dikatakan sebagai semacam buah hasil "*overlapping consensus*" dalam masyarakat yang majemuk. Penjabaran etika pluralisme dalam bentuk panduan moral dan ketentuan hukum yang menjamin perwujudannya perlu disosialisasikan kepada semua warga masyarakat agar mereka semua tahu, sadar pentingnya, dan berkomitmen untuk menjadikannya sebagai rujukan bersama dalam mengambil kebijakan dan bertindak.

Alasan kedua, negara demokrasi modern dengan sistem konstitusionalnya mengandaikan adanya dasar moral yang dapat memberi justifikasi bagi ketentuan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan sebagai mengikat bagi segenap warganegaranya. Hukum tanpa pertimbangan moral yang mendasarinya bisa bersifat sewenang-wenang dan tidak adil. Sebaliknya nilai-nilai moral yang perwujudannya amat krusial untuk hidup bersama dalam masyarakat dan erat terkait dengan kesejahteraan umum masyarakat perlu ditunjang oleh ketentuan hukum yang pelaksanaannya dapat dijamin keberlakuannya dan pelanggaran ditindak dengan pasti oleh lembaga pemerintah sebagai penegak hukum yang absah.

Alasan ketiga, etika pluralisme sebagai sosial bagi pengaturan etika hidup bersama suatu bangsa yang plural juga kita perlukan dalam mewujudkan secara nyata hidup berdemokrasi yang bersifat pluralistik. Sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey, demokrasi perlu kita pahami

<sup>12</sup> John Rawls, *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1996 [1993], h. 133-172.

bukan hanya sebagai sistem politik atau bentuk pemerintahan negara, melainkan juga dan pertama-tama sebagai suatu cara hidup bersama (*modus vivendi*) dalam masyarakat.<sup>13</sup> Kalau demokrasi dipahami sebagai suatu cara hidup bersama dalam masyarakat, maka demokrasi merupakan suatu bentuk penataan sosial di mana semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan di depan hukum serta membentuk bersama karakter bangsa dan adat kebiasaan masyarakat yang menghormati dan mengakui perbedaan serta keanekaragaman identitas kelompok yang ada di dalamnya. Untuk itu, etika pluralisme sebagai etika sosial hidup bersama, sebagaimana kita pahami di atas, menjadi prasyarat yang perlu dipenuhi.

Demokrasi yang dapat menjamin terwujudnya keadilan dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia adalah demokrasi pluralistik atau demokrasi multikultural yang berpangkal pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari individu dan kelompok yang berbeda-beda kepentingan, pandangan hidup, pilihan politik, suku, agama, ras, golongan, dan identitas sosial-budayanya; demokrasi yang berpangkal pada realitas kemajemukan masyarakat, agar perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi sumber konflik sosial yang memecah-belah bangsa, tetapi sebaliknya dapat menjadi sumber kekayaan budaya bangsa, mengandaikan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut dapat dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan etika pluralisme sebagai etika sosial hidup bersama.

#### **4. Pendidikan kewarganegaraan yang mengembangkan demokrasi pluralistik**

Etika pluralisme untuk Indonesia, sebagai etika sosial hidup bersama, merupakan serangkaian nilai, prinsip, dan norma moral sosial hidup bersama yang wajib dipatuhi oleh semua warga masyarakat, agar

<sup>13</sup> "A democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience." John Dewey, *Democracy and Education*, New York: The Free Press, 1916, hlm. 87.

perbedaan dan keanekaragaman identitas kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut tetap dihormati dan diakui, diberi ruang untuk diekspresikan tanpa membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Etika pluralisme, sebagai etika sosial hidup bersama seperti itu perlu diajarkan lewat pendidikan kewarganegaraan yang mengembangkan perwujudan demokrasi pluralistik atau demokrasi multikultural.<sup>14</sup> Hal itu perlu dilakukan, baik lewat pendidikan dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang mengembangkan perwujudan demokrasi pluralistik perlu mengajarkan dan melatih penghayatan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi perekat sosial di tengah pelbagai perbedaan yang ada. Penekanan pada dimensi sosial demokrasi dan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berperan amat penting dalam proses sosialisasi nilai-nilai dan tujuan bersama suatu bangsa. Hal itu merupakan alasan pokok mengapa bagi John Dewey pendidikan dan demokrasi erat terkait satu sama lain serta saling mengandaikan.<sup>15</sup> Pendidikan, baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, misalnya perlu melatih para subjek didik sebagai warga negara untuk selalu mempertimbangkan sebelum bertindak apa implikasi tindakannya bagi warga negara yang lain dan bagi terawatnya kesatuan serta persatuan bangsa. Sikap mau menang sendiri dan tidak peduli terhadap nasib warga masyarakat yang lain yang berbeda dengan dirinya hanya akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Dalam pandangan Dewey, agar demokrasi sungguh menjadi cara hidup bersama dalam kebinekaan tanpa membahayakan kesatuan, maka semakin banyak individu dalam masyarakat ambil bagian dalam kepentingan bersama. "Perluasan jumlah individu yang ambil bagian dalam suatu kepentingan bersama, sehingga masing-masing harus merujuk pada orang lain dalam bertindak, dan memperhitungkan tindakan orang lain dalam memberi maksud dan tujuan tindakannya sendiri, adalah setara

---

14 Salah satu buku yang di satu pihak menekankan pentingnya merawat kebinekaan dan di lain pihak menyadari adanya bahaya saling curiga antar-warga masyarakat yang berbeda, dan bagaimana dalam Pendidikan kewarganegaraan perlu ditumbuhkan sikap dan perilaku demokratis yang bersifat multicultural, dapat dibaca buku Stephen Macedo, *Diversity and Distrust. Civic Education in a Multicultural Democracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.

15 Dewey, 1916. h. 36-37.

dengan robohnya tembok pemisah klas sosial, ras, dan wilayah nasional yang menghambat manusia melihat akibat penuh dari tindakannya.”<sup>16</sup> Cara hidup demokratis bukan cara hidup yang membiarkan orang bertindak semau sendiri dan menjadi individualistik tanpa memedulikan orang lain, melainkan justru yang selalu memperhitungkan kehadiran orang lain yang berbeda, serta mempertimbangkan apa akibat tindakannya bagi yang lain melampaui keuntungan sesaat baginya sebagai pelaku tindakan. Pendidikan demokrasi di tengah masyarakat yang majemuk, baik dalam keluarga maupun di sekolah, dan dalam masyarakat perlu mengembangkan sikap terbuka, toleran, menghormati perbedaan, memupuk semangat kerjasama dan solidaritas sosial. Dalam kaitan ini Martha Nussbaum,<sup>17</sup> menanggapi secara kritis kecenderungan dominan pendidikan yang terlalu mengejar keuntungan ekonomis semata, menekankan pentingnya ilmu kemanusiaan bagi pengembangan demokrasi. Kehidupan berdemokrasi yang sehat memerlukan warga negara yang mampu berpikir kritis, mengolah emosi, mengembangkan imaginasi, mampu berempati pada yang lain, memiliki solidaritas kemanusiaan, bersikap toleran dan menentang berbagai tindakan yang tidak manusiawi.

Tanpa komitmen bersama untuk mematuhi prinsip dan aturan main bersama dalam etika pluralisme sebagai etika sosial hidup bersama (dalam kasus Indonesia, Pancasila), maka kehidupan demokrasi dalam negara dengan masyarakat yang majemuk akan terus bermasalah. Kesatuan dan persatuan bangsa serta kehidupan bersama yang rukun, damai, dan adil tidak akan terwujud. Masing-masing kelompok dengan politik identitasnya yang mengeras akan berusaha berebut unggul dan menguasai yang lain serta memaksakan kehendaknya pada yang lain. Konflik sosial yang memecah-belah bangsa pasti tak terhindarkan dan negara akan menjadi kacau. Seperti ditekankan oleh William Galston,<sup>18</sup> gerakan populisme yang belakangan menggejala di pelbagai negara di dunia yang memunculkan

<sup>16</sup> Dewey, 1916. h 87.

<sup>17</sup> Dalam bukunya *Not For Profit. Why Democracy Needs The Humanities*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010.

<sup>18</sup> Dalam bukunya *Anti-Pluralism: The Populist Threat to Liberal Democracy*. New Haven: Yale University Press, 2018.

para pemimpin politik yang membakar emosi massa dengan ujaran kebencian kepada para imigran, kelompok minoritas, dan bahkan juga pada pemerintahan demokratis yang sah, sesungguhnya mengancam kehidupan berdemokrasi.<sup>19</sup>

Demikianlah, kiranya kini menjadi jelas mengapa etika pluralisme sebagai etika sosial bagi masyarakat plural seperti masyarakat Indonesia ini amat kita perlukan. Itu berarti Pancasila sebagai etika sosial politik kenegaraan di Indonesia yang dari awal oleh para *founding fathers* kita dirancang untuk mengelola kemajemukan yang ada sehingga terwujudlah masyarakat bineka tunggal ika, perlu terus kita perjuangkan tegaknya dan perwujudannya secara nyata di tengah masyarakat. Pendidikan moral Pancasila, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan tugas kita bersama agar kehidupan berdemokrasi yang pluralistik atau multikultural dapat terwujud. Demokrasi pluralistik yang layak kita cita-citakan dewasa ini dan perlu terus kita upayakan perwujudannya dalam masyarakat modern yang majemuk seperti di Indonesia, mengandaikan penegakan etika pluralisme sebagai etika hidup bersama dalam mengelola kebinekaan seraya merawat keekaan bangsa. Tanpa itu realitas kemajemukan yang ada pasti menjadi sumber konflik sosial berkepanjangan dan dengan demikian negara, cepat atau lambat, akan runtuh. Maka, penegakan etika pluralisme sebagai etika sosial untuk hidup bersama dalam masyarakat plural, demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa agar negara dapat tetap kokoh, stabil, dan terus maju berkembang, kiranya perlu menjadi komitmen kita bersama.[]

---

19 Lihat juga ulasan F. Budi Hardiman dalam bukunya *Demokrasi dan Sentimentalitas. Dari "Bangsa Setan-setan", Radikalisme Agama, sampai Post-Strukturalisme*. Yogyakarta: Kanisius, 2018. Khususnya Bab 11, "Gerakan Murka Dalam Demokrasi: Populisme dan Negara Hukum Demokratis," hlm. 151-161.

## Daftar Pustaka

1. Abdulaziz Sachedina (2001). *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford: Oxford University Press.
2. Aloni, Nimrod (2007). *Enhancing Humanity. The Philosophical Foundations of Humanistic Education*. Dordrecht: Springer.
3. Archard, David (ed.) (1996). *Philosophy and Pluralism*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
4. Banchoff, Thomas (Ed.) (2007). *Democracy and The New Religious Pluralism*. Oxford: Oxford University Press.
5. Beetham, David (1999). *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press.
6. Budi Hardiman, F. (2018). *Demokrasi dan Sentimentalitas*. Yogyakarta: Kanisius.
7. Chambers, Samuel A. & Terrell Carver (Ed.) (2008). *William E. Connolly: Democracy, Pluralism and Political Theory*. New York: Routledge.
8. Connolly, William E. (1995). *The Ethos of Pluralism*. Minneapolis: University of Minneapolis Press.
9. ----- (2015). *Pluralism*. Durham and London: Duke University Press.
10. Dewey, John (1916). *Democracy and Education*. New York: The Free Press.
11. Dicky Sofjan (Editor), (2016) *Religion, Public Policy, and Social Transformation in South East Asia: Managing Religious Diversity*. Vol. I, Geveva: Globeethics.net.focus 33.
12. Dworkin, Ronald (2006). *Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
13. Galston, William A. (2018). *Anti-Pluralism. The Populist Threat to Liberal Democracy*. New Haven: Yale University Press.

14. Griffin, David Ray (Ed.) (2005). *Deep Religious Pluralism*. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press.
15. Hefner, Robert W. (Ed). (2001) *The Politics of Multiculturalism. Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. Honolulu: University of Hawai.
16. Kekes, John. (1993). *The Morality of Pluralism*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
17. Lili Tjahjadi, S. P. (Ed.) (2011). *Agama dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
18. Macedo, Stephen (2000). *Diversity and Distrust. Civic Education in a Multicultural Democracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
19. Magnis-Suseno, Franz (2015). *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*. Jakarta: Penerbit Kompas.
20. Nur Achmad (Ed.) (2001). *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keberagaman*. Jakarta: Penerbit Kompas.
21. Nussbaum, Martha (2010). *Not For Profit. Why Democracy Needs The Humanities*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
22. Rajchman, John (Ed.) (1995). *The Identity in Question*. New York and London: Routledge.
23. Rawls, John (1996) [1993] *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
24. Stout, Jeffrey. (2004). *Democracy and Tradition*. Princeton, N.J. Princeton University Press.
25. Sudarminta, J. (1995). "Cita-cita Demokrasi dan Kendala Perwujudannya," dalam Alex Lanur (ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka: Problem dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
26. Veugelers (ed.) (2011). *Education and Humanism. Lingking Autonomy and Humanity*. Rotterdam: Sense Publishers.
27. White, Robert E and Karyn Cooper (2015). *Democracy and Its Discontents. Critical Literacy Across Global Contexts*. Rotterdam: Sense Publishers.